



Judul : Banggar DPR Diminta Tanggung Jawab
Tanggal : Jumat, 21 Juni 2013
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-9

Soal Munculnya Pasal Lapindo

Banggar DPR Diminta Tanggung Jawab

POLITISI PKS Nasir Jamil mendesak Banggar DPR bertanggung jawab terhadap munculnya pasal Lapindo dalam APBNP 2013. Ini perlu dilakukan supaya DPR tidak dituding main anggaran.

“Ini kan uang rakyat, masa digunakan untuk kepentingan Lapindo?”

Banggar tidak bisa lepas tangan, harus jelaskan masalah ini pada masyarakat. Kita nggak mau DPR dituding main anggaran. Dulu ada ayat tembakau yang hilang, kok kini muncul pasal Lapindo,” tegasnya di ge-

◆ BERSAMBUNG KE HAL 9

Banggar DPR Diminta Tanggung Jawab

..... DARI HALAMAN 1

dung DPR, kemarin.

Anggota Komisi Hukum DPR itu mendengar kabar pasal tersebut lahir karena deal politiknya Demokrat dengan Golkar supaya Golkar menyetujui APBNP 2013. Apalagi sebelum RUU APBNP 2013 diajukan ke DPR, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sudah ketemu Ketua Umum Demokrat, SBY.

“Posisi Golkar sangat strategis dan menentukan dalam rapat paripurna kemarin. Jika Golkar tidak mendukung pengesahan RUU APBN-P 2013, maka APBN-P tidak akan gol. Jadi, deal itu wajar, karena kan tak ada makan siang yang gratis,” kata Nasir Jamil lagi.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mempersilakan masyarakat menggugat ke MK kalau menganggap APBN-P 2013 janggal atau cacat hukum. Ditanya, kenapa fraksinya sampai kecolongan, Hendrawan mengatakan, mungkin karena terlalu konsern dan fokus pada persoalan yang lebih besar, yakni kenaikan harga BBM.

Ia mengatakan, sebenarnya pasal Lapindo yang tercantum di Pasal 9 ayat 1 dan 2 APBN-P sudah ada dalam UU APBNP 2013. Jumlah anggarannya pun sama yakni Rp 155 miliar. Bedanya, dalam APBN-P 2013 jumlah rukun tetangga (RT) dan desa yang mendapat ganti rugi lebih banyak, dalam hal ini bertambah Kelurahan Porong. “Saya lihat memang ruang untuk menampung kepentingan Golkar dalam pasal itu lebih luas,” kata Supratikno.

Namun, Ketua Komisi VII DPR, Sutan Batoeghena membantah. Ia mengatakan, tidak ada pasal Lapindo yang diselundupkan dalam APBNP 2013. Pasal 9 ayat 1 dan 2 yang diri-

butkan itu dibahas 9 fraksi di Banggar. Anggaran itu untuk membiayai dampak dari bencana alam yang terjadi di Sidoarjo. Itu memang tanggung jawab pemerintah untuk membantu rakyat, masa disalahkan?

“Jadi, pasal itu tidak muncul tiba-tiba. Pasal itu bukan karena deal antara SBY dengan Ical. Kalau ada deal, partai lain dapat apa,” kata Bhatoeghana.

Berikut ini kutipan pasal 9 UU APBNP 2013 yang disinyalir menguntungkan Partai Golkar. Yakni, pertama, untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013, dapat digunakan untuk:

a. Pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (desa Besuki, Desa Kedung cangkring dan desa Pejarakan) dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Jatirejo dan Mindi)

b. Bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 RT (kelurahan Mindi, Gedang, Desa Pamotan, Kalitengah, Gempolsari, Glagaharum, Besuki, Wanut, Ketapang dan kelurahan Porong).

Kedua, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS tahun anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp155 miliar. ■ HPS